



P E N E T A P A N

Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

Nama : **ZAINAB**
NIK : 6102086502650002
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat / tgl. Lahir : Pontianak / 25 Februari 1965
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Tempat Tinggal : Jalan Raya Wajok Hulu, Rt. 009/Rw.009, Desa Wajok Hulu, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat

dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Supardi, S.H., M.H.**, Pekerjaan Advokat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Supardi, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Brahima Kelurahan Wajok Hulu, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah, Propinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2024, yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 822/SK/Leg.Pdt/2024/PN Mpw pada tanggal 19 Juni 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 19 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah melalui *e-court* tanggal 20 Juni 2024 dengan Nomor Register 181/Pdt.P/2024/PN Mpw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang lahir dari perkawinan antara ABU BAKAR dan ZUBAIDAH;
2. Bahwa Ibu dari Pemohon Lahir di Kampong Tanjung, tanggal 1 Agustus 1926 dan meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Agustus 2000, karena sakit dan dimakam di Desa Wajok Hulu, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah;

Hal.1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidak tahuan dari Pemohon sehingga lupa membuat Akta Kematian dari Ibu Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum ZUBAIDAH untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
5. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal/berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;
6. Bahwa berdasarkan maksud tersebut diatas Pemohon untuk melakukan Permohonan Penetapan Akta Kematian dari Ibu Pemohon tersebut dan tidak ada para pihak yang menaruh keberatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk sidang pada waktu yang ditetapkan kemudian dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ibu Pemohon yang bernama ZUBAIDAH yang lahir di Kampong Tanjung, 1 Agustus 1926 telah meninggal dunia di Wajok Hulu pada tanggal 17 Agustus 2000 karena sakit;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan Akta Kematian dari Suami Pemohon atas nama ZUBAIDAH di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir Kuasanya dan setelah dibacakan permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan **bukti-bukti Surat** berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.6102086502650002 atas nama Zainab tanggal 16 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6102081003090009 atas nama Kepala Keluarga Usman tanggal 13 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal.2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Surat Nikah Nomor 174/KI/8/1987 atas nama H.Usman dan Jainab tanggal 12 November 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Nomor Kk.14.02/04/PW.01/168/2016 atas nama H.Usman dengan Jainab, tanggal 22 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Di Dalam Wilayah NKRI Jenis Kematian, atas nama Zubaidah, tertanggal 20 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kasi Kesejahteraan Desa Wajok Hulu, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/99/Pem atas nama Zainab, tertanggal 24 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wajok Hulu, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zainab tertanggal 20 Juni 2024, yang mengesahkan Kepala Desa Wajok Hulu, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2023/PN Mpw atas nama Zainab tertanggal 6 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Penitera Pengadilan Negeri Mempawah, fotokopi sesuai dengan salinan, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8 adalah fotokopi sesuai Salinan, kemudian fotokopi bukti Surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli bukti Surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan **Saksi-saksi** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi M. YUSUF UMAR**, dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu Sepupu;
 - Bahwa Nama Pemohon Zainab;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Raya Wajok Hulu RT.009 RW.009, Desa Wajok Hulu, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah;

Hal.3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ingin memperoleh penetapan pengadilan mengenai Akta Kematian untuk Ibunya Pemohon;
- Bahwa nama Orang Tua Pemohon Ayah Abu Bakar dan Ibu Zubaidah;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2000 dikarenakan Sakit;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Usman;
- Bahwa Pemohon membuat Akta Kematian Ibunya untuk berbagai keperluan yang harus menunjukkan Akta Kematian tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak Keluarga yang berkeberatan Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Kuasa Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi JULIA BINTI UMAR**, dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu Sepupu;
- Bahwa nama Pemohon Zainab;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Raya Wajok Hulu RT.009 RW.009, Desa Wajok Hulu, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ingin memperoleh penetapan pengadilan mengenai Akta Kematian untuk Ibunya Pemohon;
- Bahwa nama Orang Tua Pemohon Ayah Abu Bakar dan Ibu Zubaidah;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2000 dikarenakan Sakit;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Usman;
- Bahwa Pemohon membuat Akta Kematian Ibunya untuk berbagai keperluan yang harus menunjukkan Akta Kematian tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak Keluarga yang berkeberatan Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Kuasa Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal.4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Mpw



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk menyatakan Ibu Pemohon yang bernama ZUBAIDAH yang lahir di Kampong Tanjung, 1 Agustus 1926 telah meninggal dunia di Wajok Hulu pada tanggal 17 Agustus 2000 karena Sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-8 adalah fotokopi sesuai Salinan sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti Surat-surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu Saksi M. YUSUF UMAR dan Saksi JULIA BINTI UMAR, oleh karenanya patut dipertimbangkan pula sebagai bukti Saksi-saksi dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan Saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon Zainab;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Raya Wajok Hulu RT.009 RW.009, Desa Wajok Hulu, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ingin memperoleh penetapan pengadilan mengenai Akta Kematian untuk Ibunya Pemohon;
- Bahwa nama Orang Tua Pemohon Ayah Abu Bakar dan Ibu Zubaidah;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2000 dikarenakan Sakit;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan **bukti Surat** yang diajukan oleh Pemohon **yang ada relevansinya dengan perkara aquo, sedangkan bukti-bukti yang kurang/tidak ada relevansinya tidak perlu pertimbangan dan harus dikesampingkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Raya Wajok Hulu RT.009 RW.009, Desa Wajok Hulu, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa alamat domisili Pemohon masuk dalam daerah

Hal.5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Mempawah, sehingga Pengadilan Negeri Mempawah berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berhubungan erat dengan bukti P-4 menunjukkan Pemohon adalah Isteri dari Usman;

Menimbang, bahwa bukti P-5 menunjukkan Zubaidah telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2000;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan **juncto** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan **junctis** Pasal 1 Angka 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Pemohon untuk menyatakan Ibu Pemohon yang bernama ZUBAIDAH yang lahir di Kampung Tanjung, 1 Agustus 1926 telah meninggal dunia di Wajok Hulu pada tanggal 17 Agustus 2000 karena Sakit, maka dalam hal ini Pengadilan memandang kematian Ibu Pemohon yang dimohonkan tersebut menjadi bagian dari Peristiwa Penting yang berkaitan dengan kematian;

Menimbang, bahwa dikarenakan kematian adalah suatu peristiwa penting dan bilamana terjadi perubahan fakta-fakta terhadap peristiwa penting tersebut, demi mewujudkan suatu kepastian hukum bagi Ibu Pemohon, maka Pengadilan berhak untuk membenarkannya sepanjang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil". Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 44 Ayat (1) dalam Undang-Undang yang sama menyebutkan "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian". Sedangkan yang dimaksud Instansi pelaksana menurut Pasal adalah perangkat pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab

Hal.6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas bahwa Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2000 sebagaimana bukti P-5 dan keterangan Para Saksi dan sampai saat ini belum pernah dilaporkan kepada Instansi Pelaksana, sehingga Pemohon diperintahkan untuk melaporkan tentang kematian Ibu Pemohon tersebut kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa Surat Dirjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL menyebutkan "Permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh tahun), penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan Surat Dirjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tersebut, permohonan Pemohon cukup beralasan sehingga Petitum angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) dikabulkan seluruhnya **dengan perbaikan redaksional**;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 1 Angka 17, Pasal 3, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan **juncto** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan **junctis** Pasal 1 Angka 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Ibu Pemohon yang bernama **ZUBAIDAH telah meninggal dunia** di Wajok Hulu pada tanggal 17 Agustus 2000 karena Sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ibu Pemohon sebagaimana dimaksud kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah yang berwenang untuk itu untuk dicatat kemudian diterbitkan Akta Kematian;

Hal.7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan Akta Kematian dari Ibu Pemohon atas nama ZUBAIDAH di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **4 Juli 2024** oleh **Praditia Danindra, S.H., M.H.** Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Mempawah, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, **Hanny Puspasari, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hanny Puspasari, S.H., M.H.

Praditia Danindra, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran (biaya PNBPN) : Rp. 30.000,-
- Biaya Administrasi Proses : Rp. 75.000,-
- Panggilan : e-summons

Hal.8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi (biaya PNBP)	: Rp. 10.000,-
- <u>Biaya PNBP Relas Pertama</u>	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	: Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal.9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Mpw